



P U T U S A N

Nomor: 16/Pdt.G/2011/PA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :---

NI NYOMAN CANDRA ARY DEWI, SH. binti MADE DJIWA, BA., umur 39 tahun,
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan
Villa Ayung, Blok G No.2, Br. Pane, Desa Sibang Gede, Kecamatan
Abiansemal, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat-----

-----m e l a w a n-----
JOHNNY ANWAR bin AMIR DATUK PANGHULU NAN SATI, umur 52 tahun, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Villa
Ayung, Blok G No.2 Br. Pane, Desa Sibang Gede, Kecamatan
Abiansemal, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.-----

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 5 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, register nomor 16/Pdt.G/2011/PA.Bdg., tanggal 8 Februari 2011 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 1999 tercatat pada Buku Nikah, Sabtu tanggal 1 Januari 2000, M bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1420 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336/02/I/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar

Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali;-----

Bahwa dari awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak direstui oleh kedua belah pihak keluarga baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, dengan alasan perbedaan Agama, dimana pihak Penggugat beragama Hindu sedangkan Tergugat beragama Islam.-----

Bahwa dengan keyakinan penuh, Penggugat kemudian masuk agama Islam di Bandung sekitar bulan Nopember 1999 (sebelum menikah).-----

Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama AUFA SALSABILA ANWAR pada tanggal 21 Juli 2000.-----

Bahwa dalam perjalanan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dari pihak Tergugat tanda-tanda suka main perempuan sudah terlihat dan Penggugat sudah berulang kali mengingatkan, tetapi tidak pernah ditanggapi bahkan kelakuan Tergugat tidak pernah berubah.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setelah pernikahan memang tinggal terpisah, Penggugat tinggal di Bali sedangkan Tergugat bolak-balik Bandung-Bali dengan alasan mengurus usaha klinik perawatan kulit yang ada di Bandung.-----

Bahwa sekitar tahun 2000 Tergugat secara diam-diam menikah lagi di Bandung dengan Dr. MELLY WIDIANTINI seorang staf yang bekerja pada klinik perawatan kulit milik Tergugat.-----

Bahwa semenjak Tergugat menikah lagi dengan Dr. MELLY WIDIANTINI, Tergugat sangat jarang pulang ke Bali, Penggugat terbiasa ditinggal 1-2 bulan, dan kondisi tersebut tidak menjadi beban bagi Tergugat.-----

Bahwa Penggugat bersama anak (AUFA SALSABILA ANWAR) tinggal di Bali dan Penggugat bekerja sebagai dosen pada Universitas swasta di Bali, berusaha sabar menerima keadaan seperti itu sampai umur pernikahan mencapai 11 tahun.-----

Bahwa yang membuat Penggugat tidak bisa menerima kelakuan Tergugat, hal mana Tergugat tidak bisa menjadi imam dalam keluarga yang seharusnya bisa membimbing Penggugat sebagai seorang muallaf.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa puncak dari kegetiran rumah tangga kami manakala pada tanggal 24 September 2010, Tergugat dengan menggunakan mobil Penggugat keluar dengan staf perempuan Penggugat, tanpa ijin Penggugat dengan tujuan yang tidak jelas dan setelah kembali ketika ditegur oleh Penggugat, malah Tergugat marah-marah sambil mengatakan “KAMU ISTRI TIDAK TAHU SOPAN, MENEGUR SUAMI, ISTERI HARUS HORMAT PADA SUAMI”selanjutnya terjadi pertengkaran mulut, sampai Tergugat mengucapkan “SAYA CERAIKAN KAMU”dan Penggugat menjawab “SAYA TERIMA TALAQ INI”. Pertengkaran mulut terus berlangsung dan pada akhirnya Tergugat mengancam Penggugat dengan menggunakan sebilah golok hendak membunuh Penggugat, bukan saja ancaman golok tapi golok tersebut sudah ditebaskan kearah Penggugat, untung Penggugat dapat mengelak sehingga hanya melukai lengan kanan Penggugat.-----

Berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat merasa terzalimi lahir batin dan merasa tidak mampu mempertahankan bahtera rumah tangga ini. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung c.q. Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:-----

Mengabulkan gugatan Penggugat.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (JOHNNY ANWAR BIN AMIR DATUK PANGHULU NAN SATI kepada Penggugat (NI NYOMAN CANDRA ARY DEWI, SH. BINTI MADE DJIWA, BA.).

Menetapkan hak asuh anak perempuan yang bernama AUFA SALSABILA ANWAR yang lahir tanggal 21 Juli 2000 berada pada Penggugat.

Membankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.-----

Subsider:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Badung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun menurut berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara relaas panggilan No.16/Pdt.G/2011/PA.Bdg. tanggal 14 Pebruari 2011 dan 23 Pebruari 2011 serta 7 Maret 2011 yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi karena tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang disebabkan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui penasehatan kepada Penggugat tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan penjelasan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AUFA SALSABILA ANWAR semenjak lahir tinggal bersama Penggugat di Bali dan diasuh oleh Penggugat sampai sekarang ini duduk di kelas V SD.-----

Bahwa mengenai pendidikan agama Islam anak Penggugat dan Tergugat selain mengikuti pelajaran di sekolah, dengan arahan dari Penggugat anak Penggugat dan Tergugat tersebut juga mengikuti les agama Islam setiap hari Selasa dan Sabtu.-----

Bahwa Penggugat aktif mengikuti pengajian di Yayasan Assalam Jayagiri untuk mencari tahu tentang agama Islam, tentang shalat dan sebagainya karena Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab membimbing Penggugat yang seorang muallaf.-----

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut lebih akrab kepada Penggugat daripada kepada Tergugat selaku ayahnya karena Tergugat tidak pernah peduli terhadap anaknya dan terhadap Penggugat.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 336/02/I/2000 tanggal 1 Januari 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denpasar Timur, Kota Denpasar, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1.-----

2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NI NYOMAN CANDRA ARY DEWI, SH. (Penggugat) Nomor : 5103035710720006 tanggal 23 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2.-----
3. Foto kopi Surat Keterangan Masuk Agama Islam Nomor : 1038/MUI-JB/XI/1999 tanggal 24 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Barat, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3.-----
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AUFA SALSABILA ANWAR Nomor : 1575/Ist/2000 tanggal 22 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4.-----
5. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 5103031806090056 atas nama Kepala Keluarga DR. JOHNNY ANWAR tanggal 23 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5.-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:-----

Saksi Pertama (NI MADE KARTIKA DEWI, S.Pd. binti MADE DJIWA, BA), di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat.-----
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, sedangkan orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat tidak hadir karena tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini keluarga/orang tua Penggugat sudah merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena dilihat sudah saling cinta.-----
- Bahwa setelah menikah saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama AUFA SALSABILA ANWAR yang sekarang ini telah berumur sebelas tahun.-----
- Bahwa saksi melihat sejak anak Penggugat dan Tergugat potong rambut atau berumur 40 hari, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan beberapa kali Penggugat lari ke rumah saksi yang tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat sambil Penggugat menangis menceritakan bahwa Penggugat habis bertengkar dengan Tergugat.-----
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan pengaduan Penggugat, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan suka main perempuan, bahkan ada yang sudah dinikahi oleh Tergugat sampai memiliki anak yang umurnya sebaya dengan anak Penggugat dan Tergugat.-----
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan-perempuan yang menjadi teman selingkuh Tergugat tersebut.-----
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 September 2010, dimana dalam pertengkaran tersebut Tergugat menyakiti badan Penggugat pada bahu sebelah kanan dan saksi melihat baju kaos pada bahu sebelah kanan Penggugat sobek dan bahu kanan Penggugat memar.-----
- Bahwa saksi sudah sering kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.-----
- Bahwa saksi selaku keluarga, tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.-----

Saksi kedua (I PUTU SUTA bin KETUT WENTEN), di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik ipar saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, sedangkan orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat tidak hadir karena tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat.-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama AUFA SALSABILA ANWAR yang sekarang ini telah berumur sebelas tahun dan diasuh oleh Penggugat.-----
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan beberapa kali Penggugat lari ke rumah saksi yang tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat sambil Penggugat menangis menceritakan bahwa Penggugat habis bertengkar dengan Tergugat bahkan pernah satu kali Penggugat pingsan di rumah saksi.-----
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 24 September 2010, dimana dalam pertengkaran tersebut Tergugat menyakiti badan Penggugat pada pangkal lengan kanan terdapat goresan berwarna merah.-----
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan pengaduan Penggugat, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat pergi bersama seorang perempuan yang merupakan staf Penggugat dengan mengendarai mobil Penggugat tanpa memberitahu Penggugat, dan setelah pulang Tergugat ditanya oleh Penggugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat.-----
- Bahwa saksi sudah sering kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.-----
- Bahwa saksi selaku keluarga, tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan menerimanya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan.-----

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama.-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Badung, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Badung untuk memeriksa dan mengadili.-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat.-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.-----

Menimbang, bahwa sesuai hukum acara perdata yang berlaku, dengan tidak hadirnya Tergugat maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka untuk menghindari penyelundupan hukum serta keterangan palsu yang didalilkan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti.-----

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti tertulis dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Desember 1999, keterangan mana telah sejalan dengan posita pada poin ke (1) surat gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang merupakan dasar hukum diterimanya gugatan ini. -----

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik yang memuat keterangan tentang tempat tinggal Penggugat di Desa Sibang Gede, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat tinggal di Kabupaten Badung yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung.-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi sebagaimana tersebut di muka sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua sama-sama mengetahui dengan melihat sendiri bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai satu orang anak, maka berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada masa itu Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri berumah tangga pada umumnya, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada posita poin 4 telah terbukti.-----

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan kedua orang saksi tersebut yang sama-sama melihat bahwa sejak mempunyai anak, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan pertengkaran tersebut memuncak pada tanggal 24 September 2010 dan sesudah itu tidak ada komunikasi dan saling sapa antara Penggugat dan Tergugat, sehingga telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus.-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi sama-sama menerangkan bahwa pihak keluarga keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga dalil Penggugat perihal tersebut juga dianggap telah terbukti menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan keluarga dekat Penggugat yaitu saksi pertama yang merupakan kakak kandung Penggugat dan saksi kedua yang merupakan kakak ipar Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat demikian pula di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun semua upaya tersebut tidak berhasil, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan kembali.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun Majelis Hakim berpendapat bahwa timbulnya usaha tersebut karena adanya sesuatu keadaan yang tidak rukun, dalam hal ini adalah pertengkaran ataupun perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dengan kata lain tidaklah mungkin timbul usaha merukunkan apabila Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja. Dan apabila pertimbangan tersebut dihubungkan dengan hal-hal yang telah terbukti sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka apabila diakumulasikan akan membentuk suatu konstruksi peristiwa hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup rukun dalam satu rumah tangga.-----



Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua orang saksi bahwa Tergugat suka main perempuan atau mempunyai Wanita Idaman Lain, oleh karena keterangan tersebut keterangan yang testimonium de auditu, maka kesaksian tersebut cacat materil, sehingga dengan demikian dalil Penggugat perihal tersebut tidak terbukti. Namun demikian, tidak terbuktinya dalil tersebut dipandang tidaklah melemahkan dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya yang telah terbukti menurut hukum seperti tersebut di muka.-----

Menimbang, bahwa adapun terhadap posita yang tidak relevan dengan perkara ini tidak penting dipertimbangkan, maka dikesampingkan.-----

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian (bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi) tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta di persidangan yaitu: bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang tidak mungkin dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di muka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Broken Marriage) dan tidak patut lagi dipertahankan.-----

Menimbang, bahwa kondisi seperti tersebut di mana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercipta hubungan suami isteri yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan sudah tidak ada keharmonisan lagi serta saling tidak memperdulikan antara satu dengan lainnya, hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan demikian menceraikan Penggugat dan Tergugat dipandang lebih mashlahat daripada memaksakan untuk mempertahankannya.-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat yakni kakak kandung Penggugat (saksi I) dan kakak ipar Penggugat (saksi II) sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan demikian, gugatan cerai Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat harus dikabulkan.-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan telah ternyata bahwa gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.-----

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Badung, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in.-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menuntut tentang hak asuh anak sebagaimana tertulis pada petitum huruf c surat gugatan Penggugat tersebut.-----

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta otentik yang menerangkan bahwa Penggugat telah secara sah memeluk agama Islam sejak sebelum menikah dengan Tergugat sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi salah satu syarat sebagai pengasuh/hadhonah, yaitu beragama Islam.-----

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik yang menerangkan bahwa anak yang bernama AUFA SALSABILA ANWAR adalah anak kandung dari JOHNNY ANWAR (sebagai ayah) yang dalam hal ini sebagai Tergugat dan NI NYOMAN CANDRA ARY DEWI (sebagai ibu) yang dalam hal ini sebagai Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat adalah ibu kandung yang mempunyai hak asuh terhadap anaknya (AUFA SALSABILA ANWAR).-----

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta berdasarkan bukti P.4 tersebut di atas ternyata anak bernama AUFA SALSABILA ANWAR lahir pada tanggal 21 Juli 2000 sehingga pada saat diajukan gugatan Penggugat (8 Pebruari 2011) anak tersebut berumur 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan 18 (delapan belas) hari, maka Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama berpendapat bahwa anak tersebut belum mumayyiz, sehingga berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam permintaan Penggugat agar anak tersebut di bawah asuhannya dapat dikabulkan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.-----

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang di persidangan;-----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (JOHNNY ANWAR bin AMIR DATUK PANGHULU NAN SATI) kepada Penggugat (NI NYOMAN CANDRA ARY DEWI, SH. binti MADE DJIWA, BA.);-----

Menetapkan anak bernama AUFA SALSABILA ANWAR binti JOHNNY ANWAR, lahir tanggal 21 Juli 2000 berada di bawah hadhanah Penggugat;-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar;-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 Masehi, bertepatan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1432 Hijriyah, oleh Dra. Hj. LAILATUL AROFAH, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. MAHASIN, SH. dan Drs. MOH. MUCHSIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh ASNANIK KUSPRIHATIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. Hj. LAILATUL AROFAH, MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MAHASIN, SH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN



PANITERA PENGGANTI

ttd

ASNANIK KUSPRIHATIN, S.Ag.

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 420.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 511.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)